

DPRD LOTENG KEBUT BAHAS APBD 2020, INI ANCAMANNYA



<http://kabar24.bisnis.com/>

Lombok Tengah, Talikanews.com – Batas waktu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 bagi semua daerah tinggal menghitung hari. Hal itulah yang membuat para Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terus kebut pembahasan APBD tahun anggaran 2020 untuk diselesaikan hingga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

“Saat ini sedang menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2020 yang mana Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2020 memasuki batas akhir yakni tanggal 30 November 2019,” ungkap ketua DPRD Loteng, M Tauhid, Kamis (21/11).

Politisi Gerindra itu mengaku sedang kebut bahas RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD bersama kepala dinas terkait. “Memang dari kemarin kami bersama seluruh anggota DPRD juga SKPD di Loteng sedang membahas penyelesaian R-APBD tahun anggaran 2020,” kata dia.

Menurut Tauhid, ketika pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2020 ini molor atau tidak selesai tepat waktu sesuai aturan yang ada, maka selama 6 bulan berturut-turut gaji Bupati dan Seluruh anggota DPRD tidak bisa di bayarkan.

“Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, Artinya akan ada sanksinya. Kalau kesalahan di eksekutif, maka

Bupati dan Wakil Bupati tidak gajian selama 6 bulan namun ketika kesalahan di legislatif, seluruh anggota DPRD juga tidak menerima gaji selama 6 bulan,” ujarnya.

Namun dirinya bersama anggota DPRD yang lain optimis penyelesaian pembahasan APBD tahun anggaran 2020 dapat terselesaikan tepat waktu.

“Mudah-mudahan tidak ada kendala, kami juga optimis pembahasan APBD ini selesai tepat waktu,” tutupnya. (TN-03)

Sumber Berita:

<https://www.talikanews.com/2019/11/21/dprd-loteng-kebut-bahas-apbd-2020-ini-ancamannya/>

Catatan:

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menguraikan tahapan penyusunan APBD sebagai berikut.

Tahapan penyiapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi terlebih dahulu.¹

Verifikasi tersebut untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:²

- a. KUA dan PPAS;
- b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian Kinerja;
- e. indikator Kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal;
- j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.³

¹ PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 101 ayat (1) dan Penjelasan

² Ibid., Pasal 101 ayat (2) dan Penjelasan;

³ PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 101 ayat (3) dan Penjelasan

Dalam tahapan ini, tidak secara jelas diatur apakah terdapat mekanisme pembicaraan pendahuluan dari RAPBD itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD dalam tataran normatifnya merupakan pembahasan Rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan DPRD.

Selanjutnya PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:⁴

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar Piutang Daerah;
- h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- l. daftar Dana Cadangan; dan
- m. daftar Pinjaman Daerah.

Lampiran-lampiran tersebut bersifat kumulatif minimal, dimana paling sedikit harus terpenuhi seluruhnya ke 13 jenis lampiran tersebut.

Sedangkan Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.⁵

Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:⁶

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

⁴ *Ibid.*, Pasal 102 ayat (2) dan Penjelasan;

⁵ *Ibid.*, Pasal 102 ayat (3) dan Penjelasan;

⁶ *Ibid.*, Pasal 102 ayat (4) dan Penjelasan;

- b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Dari ketentuan diatas menunjukkan bahwa pembahasan rancangan perda tentang APBD oleh DPRD termasuk pembahasan mengenai rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.

Terkait dengan persetujuan rancangan perda APBD, atas pembahasan yang telah dilakukan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Berdasarkan persetujuan bersama tersebut, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

Bagi DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir, sanksi administratif tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.